



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kajian dan evaluasi Tim Penyusun Prosedur Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kabupaten Gresik terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Gresik, maka perlu dilakukan perubahan terhadap jenis pelayanan, prosedur, dan kewenangan penandatanganan perizinan yang berlakudi Kabupaten Gresik;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK**

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tanggal 4 Maret 2011 Nomor 163), diubah dan dibaca sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 16 Januari 2012

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

RINCIAN JENIS PELAYANAN YANG DILAKSANAKAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMROSES PERIZINAN

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	SKPD PEMROSES
I	Kesehatan	a. Izin rumah sakit :	
		a.1 Izin Mendidikan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
		a.2 Izin Operasional Sementara Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
		a.3 Izin Operasional Tetap Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
		b. Izin Penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	Dinas Kesehatan
		c. Izin penyelenggaraan Balai Pengobatan/ Rumah Bersalin / Balai Kesehatan Ibu & Anak	Dinas Kesehatan
		d. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika	Dinas Kesehatan
		e. Izin Praktek Bidan	Dinas Kesehatan
		f. Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi (Umum dan Spesialis)	Dinas Kesehatan
		g. Izin Apotik	Dinas Kesehatan
		h. Izin Penyelenggaraan Laboratorium	Dinas Kesehatan
		i. Izin Penyelenggaraan Optikal	Dinas Kesehatan
		j. Izin Praktek Fisioterapis	Dinas Kesehatan
		k. Izin Toko Obat	Dinas Kesehatan
		l. Izin Praktek Perawat	Dinas Kesehatan
		m. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis	Dinas Kesehatan
		n. Sertifikat penyuluhan	Dinas Kesehatan
		o. Sertifikat Laik Sehat	Dinas Kesehatan
		p. Izin Operasional Pest Control	Dinas Kesehatan
		q. Izin Praktek Terapis Wicara	Dinas Kesehatan

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	SKPD PEMROSES
		r. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) dan Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT)	Dinas Kesehatan
II	Koperasi	a. Pengesahan akte pendirian koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
		b. Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
		c. Pengesahan pembubaran koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
		d. Pembagian koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
		e. Penggabungan koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
		f. Peleburan koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
		g. Rekomendasi pembukaan kantor cabang Pembantu, Kantor Kas Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
III	Kelautan, Perikanan dan Peternakan	a. Izin Usaha Perikanan	
		a.1. Izin Usaha Perikanan Non Industri	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
		a.2. Izin Usaha Perikanan Industri	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
		b. Izin Usaha Berdagang Daging	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
		c. Izin Usaha Peternakan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
		d. Izin Tempat Pemotongan Hewan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
		e. Penyelenggaraan pelelangan ikan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
		f. Izin usaha peredaran obat hewan/poultry shop	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
IV	Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi	a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)	Bagian Administrasi SDA Setda
		b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU)	Bagian Administrasi SDA Setda

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	SKPD PEMROSES
		c. Izin Usaha Penunjang Ketenaga Listrikan (IUPTL)	Bagian Administrasi SDA Setda
		d. Izin pembuangan limbah cair	Badan Lingkungan Hidup

		e. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan atau Pengumpulan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	Badan Lingkungan Hidup
		f. Izin pemanfaatan air permukaan	Badan PM dan Perizinan
		g. Pemanfaatan Air Tanah, terdiri dari :	
		g.1. Izin Pengeboran Air Tanah	Badan PM dan Perizinan
		g.2. Izin pengambilan Air Tanah untuk sumur bor	Badan PM dan Perizinan
		g.3. Izin Pengambilan Air Tanah untuk sumur pasak	Badan PM dan Perizinan
		g.4. Izin Pengambilan Air Tanah untuk sumur gali	Badan PM dan Perizinan
		g.5 Surat Izin Juru Bor (SIJB)	Badan PM dan Perizinan
		g.6. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)	Badan PM dan Perizinan
V	Pendidikan	a. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) /Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta	Dinas Pendidikan
		b. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) /Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta	Dinas Pendidikan
		c. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) /Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	Dinas Pendidikan
		d. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Swasta	Dinas Pendidikan
		e. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan TK Swasta	Dinas Pendidikan
		f. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Negeri	Dinas Pendidikan
		g. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga TPA/TPQ	Dinas Pendidikan

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	SKPD PEMROSES
		h. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga TPA/TPQ	Dinas Pendidikan
		i. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain	Dinas Pendidikan
		j. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kelompok Bermain	Dinas Pendidikan
		k. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak	Dinas Pendidikan
		l. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak	Dinas Pendidikan
		m. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis	Dinas Pendidikan
		n. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis	Dinas Pendidikan
		o. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kursus Keterampilan/Bimbingan Belajar/PKBM dan Program Paket A, B, C	Dinas Pendidikan
		p. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus Keterampilan/Bimbingan Belajar/PKBM dan Program Paket A, B, C	Dinas Pendidikan
		q. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SSB (Sekolah Sepak Bola)	Dinas Pendidikan
		r. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan SSB (Sekolah Sepak Bola)	Dinas Pendidikan
		s. Izin Penarikan Dana Investasi Pendidikan	Dinas Pendidikan
VI	Pekerjaan Umum	a. Pemanfaatan Tanah Pengairan yang di kuasai Pemda	Dinas Pekerjaan Umum
		b. Pemotongan Pohon	Badan Lingkungan Hidup
		c. Jasa Laboratorium (Pemakaian Kekayaan Daerah)	Dinas Pekerjaan Umum
		d. Izin Pemakaian Walls (Pemakaian Kekayaan Daerah)	Dinas Pekerjaan Umum
		e. Izin Pemakaian Utilitas Umum (Pemakaian Kekayaan Daerah)	Dinas Pekerjaan Umum
		f. Izin Penggunaan tanah untuk keluar masuk	Dinas Pekerjaan Umum

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	SKPD PEMROSES
		g. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Dinas Pekerjaan Umum
VII	Perindustrian dan Perdagangan	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
		b. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
		c. Izin Tanda Daftar Industri (TDI)	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
VIII	Perizinan dan Penanaman Modal	a. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang	Badan PM dan Perizinan
		b. Izin Lokasi dan Perubahannya	Badan PM dan Perizinan
		c. Izin Tata Ruang (Site Plan/Block Plan) dan Perubahannya	Badan PM dan Perizinan
		d. SKP3 untuk Perumahan <1 Ha	Badan PM dan Perizinan
		e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Penggabungan Perusahaan, Izin Akuisisi (Melalui SPIPISE)	Badan PM dan Perizinan
		f. Izin Mendirikan bangunan (IMB), terdiri dari :	
		f.1. Industri, Gudang, Hotel dll	Badan PM dan Perizinan
		f.2. Rumah Tinggal (Developer)	Badan PM dan Perizinan
		f.3. Rumah Tinggal (Non Developer)	Badan PM dan Perizinan
		f.4. Perubahan/Balik Nama IMB	Badan PM dan Perizinan
		g. Izin Gangguan (HO)	Badan PM dan Perizinan
		h. Perubahan/ Balik Nama /Ulang HO	Badan PM dan Perizinan
		i. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan, terdiri dari :	
		i.1 Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	Badan PM dan Perizinan
		i.2. Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi	Badan PM dan Perizinan
		i.3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi / Eksploitasi	Badan PM dan Perizinan
		j. Izin Penyelenggaraan Reklame	
		j. 1. Reklame Insidental	DPPKAD
		j.2. Reklame tetap permanen :	

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	SKPD PEMROSES
		j.2.1. Reklame Tempel (semua ukuran)	DPPKAD
		j.2.2. Reklame Tiang dalam Persil (< 8 m2)	DPPKAD
		j.3. Reklame Tetap Terbatas :	
		j.3.1. Skala Besar :	
		j.3.1.1. Reklame Tiang dalam Persil (≥ 8 m2)	Badan PM dan Perizinan
		j.3.1.2. Reklame di luar Persil (≥ 2 m2)	Badan PM dan Perizinan
		j.3.2. Skala Kecil :	
		j.3.2.1. Reklame di luar Persil (< 2 m2) Jumlah lebih dari 1 (satu)	DPPKAD
		j.3.2.2. Reklame di luar Persil (< 2 m2) Jumlah tidak lebih dari 1 (satu)	DPPKAD
		k. Izin Reklamasi Pantai	Badan PM dan Perizinan
		l. Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal Dan Perubahannya (melalui SPIPISE)	Badan PM dan Perizinan
		m. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Badan PM dan Perizinan
		n. Izin Lokasi Perairan (DLKR - DLKP Pelabuhan/Dermaga)	Badan PM dan Perizinan
		o. Izin Pembangunan Kepelabuhanan/Dermaga	Badan PM dan Perizinan
IX	Pertanian	a. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) :	
		a.1. Kapasitas s/d 2.000 m3	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
		a.2. Rekomendasi IUIPHHK : Kapasitas > 2.000 - 6.000 m3	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
		a.3. Rekomendasi IUIPHHK : Kapasitas > 6.000 m3	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
		a.4. Daftar Ulang IUIPHHK : Kapasitas s/d 2.000 m3	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
		a.5. Surat Keterangan Masih Aktif untuk IUIPHHK Kapasitas s/d 6.000 m3/tahun	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	SKPD PEMROSES
		b. Izin usaha penggilingan padi kecil/huller dan penyosoan beras	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
		c. Izin Penebangan Kayu Hutan Rakyat/ Kayu Hasil Perkebunan yang tumbuh di luar kawasan Hutan Dalam Kabupaten Gresik	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
		d. Surat Pengakuan TPT	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
		e. Surat Penetapan TPK Antara	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

X	Pariwisata, Informasi dan Komunikasi	a. Izin usaha obyek daya tarik wisata, meliputi : Usaha wisata alam dan minat khusus, Izin usaha taman satwa, Izin wisata tirta, Izin taman rekreasi pemandian alam dan Izin kolam renang	
		a.1 Usaha wisata alam dan minat khusus	Disbudparpora
		a.2 Izin usaha taman satwa	Disbudparpora
		a.3 Izin wisata tirta	Disbudparpora
		a.4 Izin taman rekreasi pemandian alam	Disbudparpora
		a.5 Izin kolam renang	Disbudparpora
		b. Izin usaha pusat kesehatan (fitnes)	Disbudparpora
		c. Izin usaha hotel/penginapan (Home stay)	Disbudparpora
		d. Izin usaha rekreasi dan hiburan	Disbudparpora

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	SKPD PEMROSES
		e. Izin Usaha Sarana Pariwisata (meliputi akomodasi, rumah makan, penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata tirta)	Disbudparpora
		f. Izin Usaha pagelaran seni dan budaya dan olah raga	Disbudparpora
		g. Izin usaha kolam memancing	Disbudparpora
		h. Rekomendasi Izin Tontonan	Disbudparpora
		i. Perizinan usaha Perfilman (Pembuatan/penjualan dan penyewaan film, VCD/DVD)	Disbudparpora
		i.1. Izin usaha bioskop	Disbudparpora
		j. Pertunjukkan Film keliling	Disbudparpora
		k. Perizinan Tempat Hiburan	Disbudparpora
		l. Pendaftaran Organisasi/Nomor Induk Kesenian	Disbudparpora
		m. Rekomendasi Izin Pentas Kesenian	Disbudparpora
		n. Perlindungan dan pemanfaatan situs Purbakala	Disbudparpora
		o. Izin Usaha jasa Pariwisata, meliputi : Jasa transportasi wisata, Jasa Biro /Agen wisata dan perjalanan wisata, Jasa Konsultan Pariwisata, Jasa konvensi wisata, Jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan instensif dan pameran, Jasa Informasi Pariwisata dan Jasa impresariat perusahaan obyek wisata alam diluar kawasan konservasi	Disbudparpora

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	SKPD PEMROSES
		o.1 Jasa transportasi wisata	Disbudparpora
		o.2 Jasa Biro /Agen wisata dan perjalanan wisata	Disbudparpora
		o.3 Jasa Konsultan Pariwisata	Disbudparpora
		o.4 Jasa konvensi wisata	Disbudparpora
		o.5 Jasa penyelenggaraan pertemuan , perjalanan instensif dan pameran	Disbudparpora
		o.6 Jasa Informasi Pariwisata	Disbudparpora
		o.7 Jasa impresariat perusahaan obyek wisata alam diluar kawasan konservasi	Disbudparpora

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	SKPD PEMROSES
XI	Perhubungan	a. Izin usaha perusahaan pelayaran nasional	Dinas Perhubungan
		b. Izin usaha ekspedisi muatan kapal laut	Dinas Perhubungan
		c. Izin usaha jasa transportasi laut	Dinas Perhubungan
		d. Izin usaha perusahaan bongkar muat	Dinas Perhubungan
		e. persetujuan operasi perusahaan angkutan penyeberangan	Dinas Perhubungan
		f. persetujuan operasi kapal penyeberangan Gresik Bawean	Dinas Perhubungan
		g. Izin Usaha perusahaan pelayaran rakyat	Dinas Perhubungan
		h. Izin Pengerukan (Dragging)	Dinas Perhubungan
		i. Izin pekerjaan bangunan diatas air	Dinas Perhubungan
		j. Izin Pekerjaan Bawah Air (Salvage)	Dinas Perhubungan
		k. Izin Pelaksanaan Pekerjaan Bawah Air	Dinas Perhubungan
		l. Izin Operasi Penyeberangan sungai di Wilayah Kabupaten Gresik	Dinas Perhubungan
		m. Izin usaha angkutan orang	Dinas Perhubungan
		n. Izin trayek angkutan kota/ angkutan pedesaan	Dinas Perhubungan
		o. Izin operasional taxi	Dinas Perhubungan
		p. Izin usaha angkutan barang	Dinas Perhubungan
		q. Pengawasan Izin usaha angkutan barang	Dinas Perhubungan
		r. Rekomendasi Izin operasional angkutan pariwisata	Dinas Perhubungan
		s. Rekomendasi Izin angkutan penumpang sewa	Dinas Perhubungan
		t. Izin angkutan karyawan/ angkutan sekolah	Dinas Perhubungan
		u. Izin usaha insidentil angkutan orang	Dinas Perhubungan
		v. Kerja sama dalam pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum	Dinas Perhubungan
		w. Kerja sama dalam pemungutan Retribusi Parkir khusus	Dinas Perhubungan

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	SKPD PEMROSES
		x. Izin penyelenggaraan kursus mengemudi	Dinas Perhubungan
		y. Izin usaha TALLY	Dinas Perhubungan
		z. Pengendalian Pengawasan Menara Telekomunikasi	Dinas Perhubungan
		aa. Rekomendasi Izin Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Kawasan	Dinas Perhubungan
		bb. Pelayanan Jasa labuh, tambat dan Dermaga	Dinas Perhubungan
		cc. Sertifikasi Kesempurnaan Kapal	Dinas Perhubungan
		dd. Surat Tanda Kebangsaan Kapal (pas Kecil)	Dinas Perhubungan
		ee. Pemeriksaan Operasional Alat Angkat / Angkut Bongkar Muat di Pelabuhan	Dinas Perhubungan
XII	Tenaga Kerja	a. Izin kerja malam tenaga kerja wanita	Dinas Tenaga Kerja
		b. Akte Izin pesawat uap	Dinas Tenaga Kerja
		c. Pengesahan pemakaian bejana bertekanan	Dinas Tenaga Kerja
		d. Pengesahan pemakaian pesawat angkat dan angkut	Dinas Tenaga Kerja
		e. Pengesahan pemakaian pesawat lift	Dinas Tenaga Kerja
		f. Pengesahan pemakaian Instalasi penyalur petir	Dinas Tenaga Kerja
		g. Pengesahan pemakaian pesawat tenaga dan produksi (selain genset)	Dinas Tenaga Kerja
		h. Pengesahan pemakaian instalasi listrik di Tempat Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		i. Pengesahan pemakaian instalasi proteksi kebakaran	Dinas Tenaga Kerja
		j. Pengesahan gambar rencana Pembuatan Bajana Tekan	Dinas Tenaga Kerja
		k. Rekomendasi Katering yang Mengelola Makanan bagi Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		l. Rekomendasi jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dengan manfaat lebih baik	Dinas Tenaga Kerja
		m. Surat Izin Operasional Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIO-LPTKS)	Dinas Tenaga Kerja
		n. Surat Izin Operasional Bursa Kerja Khusus (SIO-BKK)	Dinas Tenaga Kerja
		o. Rekomendasi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	Dinas Tenaga Kerja

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	SKPD PEMROSES
		p. Surat Izin Penampungan Tenaga Kerja Indonesia	Dinas Tenaga Kerja
		q. Izin pendirian lembaga latihan swasta	Dinas Tenaga Kerja
		r. Pengesahan Peraturan Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja
		s. Pendaftaran perjanjian kerja bersama	Dinas Tenaga Kerja
		t. Izin operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP)	Dinas Tenaga Kerja
		u. Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh	Dinas Tenaga Kerja
XIII	Penelitian	Rekomendasi penelitian	Bappeda
XIV	Pengelolaan Pasar	a. Izin Usaha Toko Modern	Dinas Koperasi UKM Perindag
		b. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	Dinas Koperasi UKM Perindag
		c. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	Dinas Koperasi UKM Perindag
		d. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	Dinas Koperasi UKM Perindag
		e. Surat Izin menempati stand-kios (SIM) :	
		e.1. Daftar Ulang	Dinas Koperasi UKM Perindag
		e.2. Balik Nama	Dinas Koperasi UKM Perindag

BUPATI GRESIK

TTD

Dr. Ir. H. SAMBARI H.

KEWENANGAN PENANDATANGAN
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas

KEWENANGAN PENANDATANGAN

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Bupati

Bupati

Wabup

Wabup

Wabup

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Bupati

Bupati

KEWENANGAN PENANDATANGAN

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Kepala Badan

Kepala Badan

Kepala Badan

Bupati

Wabup

Wabup

Wabup

Wabup

Wabup

Wabup

Wabup

KEWENANGAN PENANDATANGAN

Wabup

Wabup

Wabup

Wabup

Wabup

Wabup

Wabup

Wabup

Wabup

Wabup

Wabup

Wabup

Kepala Dinas

Kepala Badan

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

KEWENANGAN PENANDATANGAN
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Kepala BKPM/Kepala Badan
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Kepala Dinas

**KEWENANGAN
PENANDATANGAN**

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Bupati

Bupati

Bupati

Kepala Dinas

Bupati

Kepala BKPM/Kepala Badan

Kepala Badan

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

KEWENANGAN PENANDATANGAN

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

KEWENANGAN PENANDATANGAN
Bupati
Wabup
Wabup
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas

KEWENANGAN PENANDATANGAN

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

KEWENANGAN PENANDATANGAN

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Bupati

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

KEWENANGAN PENANDATANGAN

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas

KEWENANGAN PENANDATANGAN
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Kepala Badan
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati

ALIM RADIANTO, ST., M.Si.